

## WALI KOTA TEKANKAN TIDAK ADA ANGGARAN SILPA



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

**MEDAN, Waspada.co.id** – Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat merealisasikan kegiatan yang telah disepakati di tahun 2022 secepatnya.

Bobby mengimbau agar serapan anggaran di tahun ini dapat berjalan secara optimal dan tidak ada lagi Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) ditahun 2022. Penekanan ini disampaikannya ketika membuka rapat kerja koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 di Hotel City Hall, Rabu (19/1).

Rakor yang juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman, Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, para asisten dan staf ahli, pimpinan OPD dan camat serta lurah ini mengangkat tema akselerasi pemulihan ekonomi kota melalui pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan sosial, pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur menuju Medan Berkah, Maju dan Kondusif.

Dalam sambutannya, Bobby mengatakan tahun 2021 sudah dilalui secara bersama-sama dalam berbagai kondisi dan tantangan. Di tahun tersebut banyak capaian yang sudah diraih namun tetap harus ada koreksi agar dapat mengoptimalkan perencanaan di tahun 2022. Harapan Wali Kota Medan ini, tak ingin di tahun 2022 Silpa Pemko Medan tinggi. Oleh sebab itu kegiatan yang sudah disepakati harus terlaksana jangan sampai OPD tidak merealisasikan kegiatannya.

“Namun sampai saat ini apa yang sudah ditargetkan belum tercapai, seharusnya ini menjadi pembelajaran bagaimana kita menggunakan anggaran untuk mempercepat laju ekonomi,” katanya.

Wali Kota Medan juga menyoroti penggunaan Dana Kelurahan yang masih belum optimal. Padahal anggaran dana kelurahan tersebut sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

“Penggunaan Dana Kelurahan ini harus efektif karena sangat dekat dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, gunakan Dana Kelurahan ini dengan secepatnya,” tegasnya.

Bobby juga menyebutkan, lima kelurahan yang penggunaan Dana Kelurahan masih sangat rendah yakni Kelurahan Sei Rengas II, Kelurahan Kota Matsum IV, Kelurahan Suka Ramai II, Kelurahan Sei Putih Timur I dan Kelurahan Tegal Sari I.

Tidak hanya Dana Kelurahan saja yang menjadi sorotan, Wali Kota Medan juga memberikan penekanan kepada OPD agar secepatnya melakukan tender sehingga pengerjaan kegiatan dapat segera dilakukan.

“Bagi OPD yang melakukan tender agar cepat dilakukan, penggunaan anggaran tahun ini saya minta realisasinya harus baik, karena ini yang dapat mendorong ekonomi masyarakat,” pesannya mengakhiri.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id/2022/01/wali-kota-tekan-tidak-ada-anggaran-silpa/>, 19/1/22.
2. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Wali-Kota-Medan-Ultimatum-Jangan-Ada-Silpa-di-Tahun-2022/>, 20/1/22.

#### **Catatan:**

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011**

Pasal 1 angka 55

*Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.*

Pasal 62

*Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dan perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan*

*belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dan kegiatan lanjutan.*

Pasal 137

*Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:*

- a. Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;*
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;*
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.*

## **2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih**

Pasal 3 angka 1 dan 3

- 1. SAL diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan Surplus/Defisit dan SiLPA/SiKPA.*
- 3. SiLPA/SiKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Surplus/Defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah realisasi Pembiayaan Bersih selama 1 (satu) periode pelaporan.*